

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 13 TAHUN 2000**

TENTANG

**PENGGAJARAN DAN PENJUALAN TERNAK
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha di bidang peternakan dan upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat petani ternak di Kabupaten Lampung Selatan, dipandang perlu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan pengajaran dan penjualan ternak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa untuk maksud sebagai mana tersebut pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengajaran dan Penjualan Ternak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/KPTS/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 1995 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TENTANG PENGGAJUKAN DAN PENJUALAN TERNAK
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- c. Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Petani Penggadu adalah Petani yang menerima dan memelihara ternak berdasarkan surat perjanjian.
- f. Ternak Pemerintah adalah ternak sumber dana pengadaan berasal dari Pemerintah.
- g. Gaduhan Ternak Pemerintah adalah Ternak milik pemerintah yang dipelihara oleh Petani Penggadu.
- h. Ternak Pemerintah adalah ternak yang sumber dana pengadaannya berasal dari pemerintah daerah.
- i. Ternak tidak Layak Bibit adalah ternak yang kondisi fisik dan pertumbuhannya sangat buruk sehingga tidak layak untuk dijadikan bibit.
- j. Ternak Besar adalah ternak yang terdiri dari sapi, kerbau dan kuda.
- k. Ternak Majir adalah Ternak sapi betina dewasa setelah dikawinkan berulang-ulang tidak dapat menghasilkan keturunan.
- l. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II TATA CARA PENGGAJUKAN TERNAK MILIK PEMERINTAH

Pasal 2

- (1) Setiap orang/petani calon penggadu yang akan memperoleh ternak gaduhan harus terlebih dahulu harus mengajukan permohonan/pendaftaran kepada kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Dalam hal mengajukan permohonan/pendaftaran penggadu harus menyampaikan :
 - a. Jenis ternak yang akan digadu.
 - b. Kesanggupan untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati.
 - c. Pengembalian ternak berupa anak kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pemberian gaduhan ternak dari Pemerintah Daerah kepada petani penggadu dituangkan dalam surat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- (2) Surat Perjanjian tersebut berlaku apabila petani penggadu telah menerima ternak gaduhan.